



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 123/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **AHMAD SUKRI BIN TOBRONI**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 06 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.06, Desa Jua Jua, Kecamatan Kayu Agung
Kabupaten OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 123/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Dely Adriansyah, S.H dan Roy Lifriandi, S.H para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Patriot Hukum Sriwijaya beralamat di Jl. Teratai Km 8,5 Sukarami Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2018, namun ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 September 2018 Nomor 123/PEN.PID/2018/PT.PLG, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuasin yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 Nomor Reg. Perk : PDM -126/Sky/Epp.2/05/2018.yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 123/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AHMAD SUKRI Bin TOBRONI bersama-sama

dengan saksi Arifa'i Alias Sobri Alias Ciek Bin Hasan (disidangkan dalam berkas terpisah), dan Sdr. Andika, Dandi (dpo), pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Depan toko mas palapa pasar lama Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah mengambil barang sesuatu yaitu uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Rumiatur Binti Paridin dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 13.30 WIB, saksi korban Rumiatur Binti Paridin bersama dengan saksi Ika Nuryatur Binti Suyadi sedang mengambil uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di BRI Bayung Lencir, kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi korban dan saksi Ika keluar dari bank BRI tersebut dan menyimpan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke dalam sebuah kantong asoy dan dimasukkan kedalam jok motor Honda Vario warna pink silver dengan Nopol. BH 6309 GT, Noka. MH1JF811XBK183031, Nosin. JF81E118164 milik saksi Ika, pada saat itu saksi korban dan saksi IKA melihat Terdakwa sedang berada didalam BRI;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 123/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah keluar dari bank BRI tersebut saksi korban dan saksi Ika menuju toko mas palapa di pasar lama bayung lencir untuk menjual emas milik saksi korban, ketika saksi korban sedang menjual emasnya tersebut, saksi Ika melihat Terdakwa sudah berada dibelakang saksi korban dan saksi Ika sedang mondar-mandir, melihat hal tersebut saksi Ika menjadi curiga, sehingga saksi Ika langsung menoleh ke belakang dan saksi Ika melihat jok sepeda motor Honda Vario warna pink silver dengan Nopol. BH 6309 GT, Noka. MH1JF811XBK183031, Nosin. JF81E118164 miliknya telah terbuka dan saksi Ika melihat Andika (dpo) telah mengambil uang milik saksi korban tersebut, melihat hal tersebut saksi Ika berteriak " maling...maling...maling ", mendengar hal tersebut Andika (dpo) langsung menuju sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru putih yang dikemudikan oleh Dandi (dpo) dan langsung kabur, sedangkan Terdakwa menuju sepeda motor honda beat warna merah tanpa nopol dengan Noka. MH1JFD211DK51, Nosin. JFD2E1506357 yang dikemudikan oleh saksi Arifa'i Alias Sobri Alias Ciek Bin Hasan, namun belum sempat kabur tiba-tiba saksi Ika menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa dan saksi Arifa'i Alias Sobri Alias Ciek Bin Hasan terjatuh dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Arifa'i Alias Sobri Alias Ciek Bin Hasan diamankan oleh warga masyarakat.

Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD SUKRI Bin TOBRONI bersama-sama dengan saksi Arifa'i Alias Sobri Alias Ciek Bin Hasan (disidangkan dalam berkas terpisah) dan Sdr. Andika, Dandi (dpo), saksi korban Rumiatur Binti Paridin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHPidana;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 123/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut

Umum dalam surat tuntutannya yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor Register Perkara PDM-126/Sky/Epp.2/05/2018 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUKRI Bin TOBRONI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SUKRI Bin TOBRONI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah HP Samsung tipe GT E1205 warna putih dengan nomor HP: 0856-5863-2080, 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih abu-abu motif bulat-bulat hitam dengan merk RAF fireast quality Ukuran L, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa nomor polis nomor rangka MH1JFD211DK511043 Nosin:JFD2E-1506357 dirampas untuk negara;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor honda VARIO warna pink silver nopol : BH6309 GT Nomor Rangka :MHIJF811XBK183031 Nosin JF81E118164, dikembalikan kepada Saksi Korban Ika Wuryatun Binti Suyadi;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 123/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 513/Pid.B/2018/PN.Sky yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUKRI BIN TOBRONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Samsung tipe GT E1205 warna putih dengan nomor HP:0856-5863-2080;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih abu-abu motif bulat-bulat hitam dengan merk RAF Fireast Quality ukuran L
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa polis nomor rangka MH1JFD211DK511043 Nosin: JFD2E-1506357;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna pink silver nopol:BH6309 GT Nomor Rangka MHIJF811XBK183031 Nosin JF81E118164;Dikembalikan kepada saksi korban Ika Wuryatun Binti Suyadi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 123/PID/2018/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00

(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh Sdr. Muhammad Hadli,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Sekayu terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 513/Pid.B/2018/PN.Sky. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2018, terhitung 7 (tujuh) hari sejak diterimanya relaas pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan apa yang menjadi keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim tingkat banding tetap akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 513/Pid.B/2018/PN.Sky. maka

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 123/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL, Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian sejauh mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Palembang akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tindak pidana yang dalam KUHP diatur unsur-unsur yang memperberat pidana dari hukuman yang harus dijatuhkan yaitu " merusak" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dilihat dari sisi korban, Rumiaturun binti Paridin, pada persidangan Pengadilan tingkat pertama di ketahui dan terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya itu, saksi korban telah kehilangan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat, perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, sudah sangat meresahkan, sehingga diperlukan tindakan yang tegas untuk mengurangi kecenderungan melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 513/Pid.B/2018/PN.Sky. tanggal 16 Agustus 2018 sejauh mengenai

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 123/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman atau pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 513/Pid.B /2018/PN.Sky. tanggal 16 Agustus 2018, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUKRI BIN TOBRONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
 2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 123/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung tipe GT E1205 warna putih dengan nomor HP:0856-5863-2080;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih abu-abu motif bulat-bulat hitam dengan merk RAF Fireast Quality ukuran L

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa polis nomor rangka MH1JFD211DK511043 Nosin: JFD2E-1506357;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna pink silver nopol:BH6309 GT Nomor Rangka MHIJF811XBK183031 Nosin JF81E118164;

Dikembalikan kepada saksi korban Ika Wuryatun Binti Suyadi;

III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh kami **OHAN BURHANUDIN P,SH.,MH.**, Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **ROBERT SIAHAAN,SH.,MH.**, dan **KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 September 2018 Nomor 123/PEN.PID/2018/PT.PLG. putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 123/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis,
serta dibantu oleh **MARINA.SH.,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa/
Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ROBERT SIAHAAN,SH.,MH.**,

OHAN BURHANUDIN P,SH.,MH.,

2. **KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

MARINA,SH.,MH.,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 123/PID/2018/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)